



P U T U S A N

Nomor 107/B/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **A. SYAMSUL BAHRI;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Camming, RT. 001/RW. 002 , Kelurahan
Ceppaga, Kecamatan Libureng,
Kabupaten Bone;

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Insidentilnya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W4.TUN.1/02./HK/06/III/2018, tanggal **9 MARET 2018**, yang bernama: IR. H. ANDI SOFYANT AKAP, M.Sc., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal **KOMPLEK PEMDA BLOK E21/42, RT/RW.005/005, KELURAHAN TIDUNG, KECAMATAN RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR;** Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT;**

M e l a w a n

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BONE;**

Tempat Kedudukan: Jalan Stadion Lapatau Watampone,
Kabupaten Bone;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 86/SK-73.08/III/2018, tanggal **5 MARET 2018**, yang bernama:

1. WIRA WIDYASTUTI, S.H., Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone;
2. ANDI SAHARI BULAN, Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala Sub. Seksi Sengketa, Perkara dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone di **JALAN STADION LAPATAU WATAMPONE, KABUPATEN BONE;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT ;**

“halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 107/B/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Jabatan : **KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE;**

Tempat Kedudukan: Jalan Yos Sudarso 27 Watampone;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **12 MARET 2018**, yang bernama:

1. Rr. SUCI HARTATI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pangkat / Nrp. KOMBES. POL / 67010547, Jabatan Kabidkum Polda Sulsel, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
2. HJ. YUSNI, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pangkat / Nrp. AKBP / 64040216, Jabatan Kasubdit Bankum Bidkum pada Polda Sulsel, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
3. SIMON, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pangkat / Nrp. KOMPOL / 64050486, Jabatan Kaur Banhatkum Bidkum pada Polda Sulsel, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;
4. H. ABD KARIM, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pangkat / Nrp. AIPDA /70040089, Jabatan Banum Bankum Bidkum pada Polda Sulsel, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;
5. SULAIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pangkat / Nrp. IPDA / 69110385, Jabatan Paur Log Subbag Sarpras Pada Polres Bone, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;
6. ASDAR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pangkat / Nrp. BRIGPOL / 78100364, Jabatan Ba. Subbag Sarpras pada Polres Bone, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;

Kesemuanya, berkedudukan dan berkantor di **JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 14 MAKASSAR**, dan di **JALAN YOS SUDARSO 27 WATAMPONE;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI;**

"halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 107/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 107/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 24 September 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 107/Pen.HS/2018/PTTUN Mks., tanggal 24 Oktober 2018, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 107/Pen.HS/2018/PTTUN Mks., tanggal 24 Oktober 2018, tentang Persidangan Pengucapan yang terbuka untuk umum;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 15/G/2018/PTUN Mks., tanggal 28 Juni 2018;
5. Berkas perkara yang dimohonkan banding, didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 15/G/2018/PTUN Mks., tanggal 28 Juni 2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp8.381,000,-(delapan juta tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

"halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 107/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya yang bernama Ir. H. Andi Sofyant Akap, M.Sc., telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 28 Juni 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Juni 2018 telah memberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya tersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Juli 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 Juli 2018, bahwa dalam memori banding tersebut pada pokoknya mengajukan alasan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 15/G/2018/PTUN Mks., yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 Juli 2018 telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya baik kepada Tergugat maupun kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 6 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat II Intervensi atas memori banding tersebut, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Agustus 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 1 Agustus 2018, bahwa dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya mengajukan alasan membantah dalil-dalil memori banding dan menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 15/G/2018/PTUN Mks., yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding tersebut;

"halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 107/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Tergugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 2 Agustus 2018 telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pihak Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori banding tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 30 Juli 2018, namun para pihak yang bersengketa tersebut tidak mempelajari berkas perkara sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 15/G/2018/PTUN Mks., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan Nomor 15/G/2018/PTUN Mks., tersebut, pihak Penggugat pada tanggal 28 Juni 2018 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 28 Juni 2018, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Banding pengajuan permohonan pemeriksaan perkara banding tersebut masih dalam tenggang waktu empat belas hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan

"halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 107/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dimaksud, sehingga permohonan banding dari Penggugat secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat dalam memori bandingnya tanggal 10 April 2018, menyatakan keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum putusan, dengan alasan-alasan yang intinya adalah:

- *Bahwa pertimbangan hukum putusan tersebut, tidak tepat dan melegalkan tindakan sewenang-wenang, mengabaikan Bukti P-2 s/d P-22, tidak cermat memahami peraturan perundang-undangan, karena pertimbangan yang mendasarkan Tanah Adat yang dikuasai Penggugat sejak tahun 1960, sedangkan Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Penyerahan Nomor DN-Y/13/Ds-Cpg/III/1982 tanggal 15 Maret 1982;*
- *Bahwa ukuran sengketa hukum administrasi dengan pendekatan doktrinal dan pendekatan peraturan, bukan pengujian secara materiil kedua alas hak tersebut, karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;*
- *Bahwa mengenai eksepsi lewat waktu gugatan, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima, karena pada tanggal 14 September 2017 Penggugat mengetahui Sertipikat obyek sengketa dari Rakib dan secara pasti baru mengetahui setelah Penggugat melayangkan surat kepada Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2017, sehingga gugatan masih dalam tenggang waktu sesuai dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Yurisprudensi Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994;*
- *Bahwa pertimbangan hukum putusan tidak mempertimbangkan Bukti P-1 s/d P-22, terkait dengan objek sengketa, tanpa mencermati Surat Penyerahan Nomor DN-Y/13/Ds-Cpg/III/1982 tanggal 15 Maret 1982 dan sesuai keterangan Saksi H. GAFFAR. S, mengatakan saksi tidak pernah melihat ada pengukuran di lokasi tanah tersebut karena pada tahun 1992 tidak bertugas di Polsek Kecamatan Libureng dan tidak tahu yang membuat pagar tersebut;*

"halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 107/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Bukti P-1 s/d P-7, Penggugat lebih dahulu menguasai tanah tersebut, sehingga Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai obyek sengketa terbukti cacat yuridis;
- Bahwa sertifikat yang didasarkan Surat Penyerahan Nomor DN-Y/13/Ds-Cpg/III/1982 tanggal 15 Maret 1982 adalah mengandung cacat yuridis, karenanya melanggar Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 51, Pasal 54 ayat (1),(2),(3),(4),(5), Pasal 55 ayat (1), (2), Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, Pasal 73 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 82 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Jo. Pasal 23 huruf a angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 ataupun bertentangan dengan asas kecermatan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding dahulu Penggugat tersebut, pihak Terbanding dahulu Tergugat tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sedangkan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi dalam kontra memori bandingnya tanggal 1 Agustus 2018, menyatakan membantah alasan memori banding dan sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan eksepsi, dengan alasan-alasan yang intinya adalah:

- Bahwa pertimbangan putusan tersebut telah sesuai Yurisprudensi Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994;
- Bahwa meskipun subyek, objek dan tuntutan merupakan sngketa administrasi, tetapi pokok permasalahan merupakan pembuktian atas hak kepemilikan, maka harus terlebih dahulu diselesaikan kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri/Umum;
- Bahwa alasan keberatan Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan tersebut, tidak benar dan tidakberdasar hukum, karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut, sehingga alasan keberatan yang tidak mempertimbangkan pokok perkara tersebut harus ditolak;
- Bahwa alasan keberatan hanya merupakan ulangan dari dalil gugatan yang telah dipertimbangkan secara benar dan sesuai hukum dalam putusan, sehingga alasan keberatan yang tidak mempertimbangkan pokok perkara tersebut harus ditolak;

"halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 107/B/2018/PTTUN Mks."



- *Bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa, sudah melalui mekanisme proses dan tahapan, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan asas ketelitian, asas pertimbangan dan asas kepastian hukum;*

Menimbang, bahwa sebelum menguji mengenai pertimbangan hukum terhadap dalil eksepsi dan pokok perkaranya, menurut Majelis Hakim Banding yang perlu dikaji terlebih dahulu adalah mengenai legal standing dari pihak intervensi dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusan nomor 15/G/2018/PTUN Mks., tersebut, disebutkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi adalah Departemen Hankam Republik Indonesia untuk Kebun Polsek Kecamatan Libureng, tanpa menyebutkan tempat kedudukan;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan intervensi tertanggal 20 Maret 2018 yang mengajukan permohonan sebagai pihak intervensi tersebut, fakta hukumnya adalah pemohon dan yang menandatangani surat dimaksud adalah Kepala Kepolisian Resor Bone, yang mana atas permohonan tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan sela Nomor 15/PUT-SEL/2018/PTUN Mks., tanggal 29 Maret 2018, dalam amarnya "Menyatakan Pemohon Intervensi atas nama Departemen Hankam Republik Indonesia Untuk Kebun Polsek Kecamatan Libureng dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Resor Bone sebagai pihak dalam perkara Nomor 15/G/2018/PTUN Mks., didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak terpisahnya lembaga Kepolisian Republik Indonesia dan jajarannya dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka menurut hukum sebagai pihak Tergugat II Intervensi adalah Kepolisian Resor Bone yang tempat kedudukannya berada di Jalan Yos Sudarso 27 Watampone;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, memori banding kontra memori, kontra memori banding alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, maka dengan mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat dalam pertimbangan dibawah ini;

"halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 107/B/2018/PTUN Mks."



DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya menyatakan “Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut dan gugatan Penggugat tidak diterima”;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut disimpulkan bahwa “atas tanah objek sengketa a-quo Penggugat juga memiliki atas hak tanah adat (bukti-P-2) berupa ketetapan iuran Pendapatan Daerah dan juga Penggugat membayar pajak dan bangunan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 sedangkan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a-quo berdasarkan alas hak tanah negara (bukti T-6) sehingga satu bidang tanah terdapat dua alas hak yang berbeda yaitu tanah negara dan tanah adat maka Majelis Hakim berpendapat harus terlebih dahulu diselesaikan mengenai kepemilikan tanah tersebut di Pengadilan Negeri/Peradilan Umum” (vide putusan halaman 43 alenia 2);

Menimbang, bahwa kepentingan dalam kaitannya berhak untuk menggugat adalah bahwa harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan (eigen belang), kepentingan bersifat pribadi (personenlijke belang), bersifat langsung (direct belang), kepentingannya secara objektif dapat ditentukan (objectief belang);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-22 merupakan alas hak yang menjadi dasar kepentingan Pemanding dahulu Penggugat mengajukan sengketa tata usaha negara dengan objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Ceppaga Tanggal 21 September 1992 (bukti T-1, Bukti T.II.Intv-4) sehingga menurut hukum untuk menguji, memeriksa dan mengadili prosedur atau substansi terbitnya sertifikat objek sengketa tersebut secara hukum tidak harus menunggu putusan kepemilikan, maka peradilan tata usaha negara (in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara in litis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap dalil eksepsi kompetensi absolut dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut, pertimbangan hukum dimaksud menurut pendapat Majelis Hakim Banding adalah tidak tepat dan harus dibatalkan;

“halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 107/B/2018/PTTUN Mks.”



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Gugatan Lewat Waktu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pembanding dahulu Penggugat pada intinya mendalilkan mengetahui Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Ceppaga, tanggal 21 September 1992, setelah mendapat informasi dari RAKIB pada tanggal 14 September 2017 dan pada tanggal 24 Nopember 2017 Penggugat melayangkan surat kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk mempertanyakan keberadaan sertifikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding dahulu Penggugat tersebut, tidak didukung dengan alat bukti, berdasarkan fakta hukumnya bahwa gugatan didaftarkan dan terdaftar secara resmi dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Februari 2018, sehingga Pembanding dahulu Penggugat sejak mengetahui sertifikat objek sengketa sampai dengan didaftarkan gugatan telah melebihi tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya terbukti gagatan Pembanding dahulu Penggugat tidak memenuhi persyaratan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap eksepsi Terbanding dahulu Tergugat dan eksepsi Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi tentang eksepsi Gugatan Lewat Waktu harus dinyatakan diterima dan terhadap memori banding Pembanding dahulu Penggugat oleh karena alasan keberatannya pada dasarnya merupakan pengulangan dan tidak berdasarkan hukum maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Gugatan Lewat Waktu telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya menurut hukum formil tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara dalil-dalil eksepsi mengandung makna tangkisan atau bertahan (objection) yang diajukan Tergugat atau Terguga II Intervensi terhadap materi gugatan yang menyangkut persyaratan formalitas gugatan yang diajukan mengandung cacat atau

“halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 107/B/2018/PTTUN Mks.”



pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale);

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Gugatan Lewat Waktu telah dinyatakan diterima, sehingga konsekuensi hukumnya terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menurut hukum gugatannya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 15/G/2018/PTUN Mks., tanggal 28 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut, cukup beralasan hukum untuk dibatalkan, dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagaimana dicantumkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam pengambilan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan terhadap alat bukti tersebut terlampir menjadi bagiandalam berkas perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 15/G/2018/PTUN Mks., tanggal 28 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

“halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 107/B/2018/PTTUN Mks.”



MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H., dan GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZAINUDDIN MANGKA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

t.t.d.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

“halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 107/B/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Leges	Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp236.000,00 ----- +
Jumlah	Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti,

t.t.d.

ZAINUDDIN MANGKA, S.H.

"halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 107/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)